



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Resolusi Konflik Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dan Vietnam Dalam Pengamanan Sumber Daya Maritim Natuna Utara

Andri Yanto^{*1} 

¹ Universitas Bangka Belitung, Pangkal Pinang, 33172, Indonesia

*Corresponding Author: andri.fhubb.progresif@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 11 February 2023

Revised 1 May 2023

Accepted 7 May 2023

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Yanto, A (2023). Resolusi Konflik Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Vietnam dalam Pengamanan Sumber Daya Maritim Natuna Utara. Recht Studiosum Law Review, 2(1), 9-17.

ABSTRACT

North Natuna is one part of the territorial waters of Indonesia which is very rich in resources. According to the applicable jurisdiction based on Law Number 17 of 1985 concerning the 1982 UNCLOS Ratification, North Natuna which has been proven to have the largest natural gas reserves in the Asia Pacific, is an inseparable part of Indonesia's EEZ. However, the 1982 ratification of UNCLOS in another country, namely Vietnam, also provides a similar explanation, that geographically North Natuna is its territory. This difference in conception has resulted in many incidents, from confrontations between law enforcement officers from the two countries, the capture of Vietnamese fishermen and the sinking of ships by the Indonesian authorities, to the complexity of the negotiation process between the two countries. In the midst of these problems, the governments of the two countries must make quick efforts in the face of growing external pressure, namely China's Nine Dash Line claims, as well as the need to use North Natuna itself. Using a juridical-normative research pattern, this paper attempts to unravel the 1982 UNCLOS provisions in conflict resolution and their relevance to Indonesia's strategy in resolving the EEZ dispute case with Vietnam in North Natuna.

Keyword: Natural resource, Exclusive Economic Zone, UNCLOS, Nine Dash Line

ABSTRAK

Natuna Utara merupakan salah satu bagian dari perairan teritorial Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya. Menurut yurisdiksi yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982, Natuna Utara yang telah terbukti memiliki cadangan gas bumi terbesar di Asia Pasifik, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ZEE Indonesia. Namun, ratifikasi UNCLOS tahun 1982 di negara lain, yaitu Vietnam, juga memberikan penjelasan serupa, bahwa secara geografis Natuna Utara adalah wilayahnya. Perbedaan konsepsi ini telah mengakibatkan banyak insiden, mulai dari konfrontasi antara aparat penegak hukum dari kedua negara, penangkapan nelayan Vietnam dan tenggelamnya kapal oleh otoritas Indonesia, hingga kompleksitas proses negosiasi antara kedua negara. Di tengah permasalahan tersebut, pemerintah kedua negara harus melakukan upaya cepat dalam menghadapi tekanan eksternal yang semakin besar, yaitu klaim Nine Dash Line China, serta kebutuhan untuk menggunakan Natuna Utara itu sendiri. Dengan menggunakan pola penelitian yuridis-normatif, tulisan ini mencoba mengungkap ketentuan UNCLOS 1982 dalam penyelesaian konflik dan relevansinya dengan strategi Indonesia dalam menyelesaikan kasus sengketa ZEE dengan Vietnam di Natuna Utara.

Keyword: Sumber daya alam, Zona Ekonomi Eksklusif, UNCLOS, Sembilan Garis Putus



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
<https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11279>

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, yang membentang serta menghubungkan dua samudera, Pasifik dan Hindia serta dua benua, Asia dan Australia. Posisi strategis Indonesia secara geografis menempatkannya sebagai bagian jalur perdagangan global yang penting, dengan luasan wilayah berdasarkan UNCLOS 1982 mencapai lebih dari 5,8 juta km². Dengan posisi yang berada di khatulistiwa, Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat beragam, kaya, dan penting bagi ekonomi nasional. Wilayah laut Indonesia menyediakan sumber protein perikanan, mineral, minyak, dan energi. Dalam kumulasi tahun 2020, hasil ekonomi kelautan berperan sebesar 3,7% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB), mengalami penurunan akibat pandemi pada 2021 menjadi 2,8%, namun memiliki nilai potensi ekonomi yang jauh lebih besar dari yang telah dan sedang dieksploitasi.¹

Dengan luasan wilayah perairan yang mendominasi hingga 62% dari total wilayah Indonesia, selain menikmati hasil-hasil ekonomi kelautan yang menyuplai kebutuhan protein dalam negeri dan menjadi jalur perdagangan serta pelayaran global, Indonesia juga memiliki keuntungan geografis dan geologis dengan kekayaan sumber daya energi berupa gas alam yang berlimpah. Sejak tahun 1990an, Indonesia telah didaulat sebagai salah satu negara dengan cadangan gas alam terbesar di dunia. Dalam rilis data Worldometers, Indonesia berada di urutan ke-13 sebagai negara dengan cadangan gas alam terbesar, yang mewakili jumlah cadangan gas alam terbukti (1980-2020) sebanyak 1,25 triliun meter kubik. Jumlah ini menurun 12,3% dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,43 triliun kubik.²

Masa depan dan potensialitas cadangan gas alam di Indonesia memiliki kedudukan yang penting dalam progres transisi energi. Hal ini tidak terlepas dari fakta, bahwa sebanyak 88% kebutuhan energi di Indonesia, masih disuplai dari tiga sumber energi konvensional, yakni batubara, minyak bumi dan gas alam. Secara terperinci, bauran energi nasional per akhir tahun 2021 terdiri atas batubara dengan porsi 38,0%, minyak bumi 31,2%, gas alam 19,3%, dan EBT 11,5%. Kemudian, mengingat cadangan minyak bumi yang tersedia di Indonesia saat ini hanya mampu bertahan dalam waktu 9,5 tahun, dan energi batubara yang hanya tersisa 65 tahun, dengan segala kerugian ekologis dan peningkatan emisi yang sangat tinggi, maka tidak terpungkiri bahwa masa depan energi Indonesia akan menempatkan gas alam sebagai energi dengan porsi bauran menggeser minyak bumi dan batubara. Harga gas alam yang lebih murah, pemanfaatan yang lebih minim emisi, cadangan sumber daya yang jauh lebih berlimpah, dan permintaan pasar internasional yang diprediksi menguat di masa mendatang, menjadi sekian alasan kunci mengapa sumber daya gas alam memerlukan perhatian dan perlindungan yang tinggi. Salah satu titik penting yang menyimpan cadangan gas alam terbesar di Indonesia, adalah Natuna Utara.³

Namun, potensialitas sumber daya alam yang terkandung di Natuna Utara masih menyisakan sejumlah persoalan sebelum dapat dieksploitasi secara optimal, yakni permasalahan konflik sempadan antara Indonesia dan Vietnam. Dalam aspek historis, administratif, dan yurisdiksi internasional, wilayah kaya sumber daya di utara Indonesia ini bertumpang tindih dalam peta kedua negara, sehingga memicu timbulnya konflik yang belum memperoleh kepastian hukum penyelesaian. Karenanya, menjadi penting bagi Indonesia dan Vietnam untuk mengakselerasikan upaya renegosiasi tapal batas, dengan berpacu pada norma-norma hukum internasional secara koheren. Sebagai bangsa yang berdaulat, sepatutnya bagi kedua negara guna menyelesaikan setiap persoalan tapal batas agar tercapai pemenuhan kepentingan nasional dan keserasian persepsi atas kedaulatan teritorial suatu wilayah yang disengketakan.

2. Metode

Metode penelitian hukum yuridis-normatif digunakan sebagai pendekatan dalam mengkaji materi bahasan penelitian ini. Dalam kajian ilmu hukum, pendekatan yuridis-normatif adalah pola penyelesaian masalah (*problem solving*) dengan analisis komparatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi secara konkret di lapangan. Uraian tersebut akan memberi gambaran lengkap tentang

¹ Ahmad Kadar, 2014. *Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*. Info Singkat Hubungan Internasional, Vol.6, No.21, hlm.2-4

² Satrio Arga Effendi, 2021. Potensi dan Problematika Menjaga Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara. Buletin APBN, Vol.6 Edisi 19, hlm.8-9

³ Dewan Energi Nasional, 2020. *Indonesian Energy Outlook 2019*. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, hlm.1-5

kesenjangan hukum (*legal gap*) antara *das sollen* dan *das sein* serta solusi yang perlu diambil guna mengatasi permasalahan yang ditimbulkan.⁴

Dalam penelitian yuridis-normatif, dilakukan studi kepustakaan dengan bahan-bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982, UU Perikanan, UU Kelautan, dan setiap peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara sumber hukum sekunder meliputi buku, jurnal, skripsi, dan laman pemberitaan terkait resolusi konflik Indonesia dan Vietnam di ZEE Natuna Utara dan perkembangannya untuk menunjang kredibilitas dan kualitas penulisan jurnal. Penyajian bahasan dilakukan secara deskriptif dan sistematis sehingga memungkinkan pengambilan kesimpulan dengan probabilitas yang paling ideal.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Potensi laut natuna utara

Berdasarkan perhitungan dan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada 2021, mengacu pada salah satu ladang gas alam di Blok Natuna D-Alpha, wilayah perairan yang terletak di batas terluar Indonesia ini menyimpan cadangan gas dengan volume 222 TCF (*Trillion Cubic Feet/ Triliun Kaki Kubik*). Jumlah ini bila dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan elektrifikasi dalam negeri, maka akan bertahan hingga 30 tahun lamanya. Sementara itu, untuk potensi gas yang recoverable atau dapat diperkirakan di Kepulauan Natuna, adalah sebesar 46 TCF, atau setara dengan 8,383 miliar barel minyak. Dengan jumlah yang demikian besar, cadangan gas alam Natuna digadang sebagai yang terbesar di seantero Asia Pasifik, bahkan terbesar di dunia. Dalam perhitungan nilai ekonomi praktis, jumlah volume gas di tempat (*Initial Gas in Place/IGIP*) dengan cadangan terbukti, adalah senilai Rp.6000 triliun. Nilai kekayaan ini sangat besar, dan jauh lebih tinggi dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ‘hanya’ sebesar Rp 1.743,6 triliun pada 2021. Khusus di wilayah Natuna Utara, cadangan gas alam terbukti adalah 1.045,62 BSCF (*Billions of Standard Cubic Feet/ Juta Kaki Kubik*), dengan cadangan gas alam potensial sebanyak 1.605,24 BSCF.⁵

Selain menyimpan potensi gas alam terbesar di Indonesia, Natuna Utara juga memiliki cadangan minyak bumi yang cukup diperhitungkan. Dalam data Kementerian ESDM, cadangan minyak bumi terbukti di laut Natuna Utara adalah sebesar 92,63 juta barrel atau *Million Stock Tank Barrett* (MMSTB). Sementara cadangan potensialnya berada dalam kisaran angka 137,13 MMSTB. Cadangan potensial ini terdiri dari cadangan harapan sebesar 88,90 MMSTB dan cadangan mungkin sebesar 48,23 MMSTB. Jumlah ini cukup berkontribusi terhadap cadangan minyak nasional, yang jumlahnya adalah sebesar 3.774,6 MMSTB. Secara kumulatif, masa depan ketersediaan energi Indonesia, memiliki dependensi cadangan di laut Natuna Utara.⁶

Di luar sektor energi, potensi sumberdaya perikanan laut Natuna Utara juga menghasilkan kontribusi ekonomi yang penting. Hasil studi dan identifikasi potensi sumber daya ikan laut pada 2011, menunjukkan bahwa Natuna memiliki potensi lestari ikan sebesar 504.212,85 ton per tahun. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan di zona ini adalah sebesar 403.370 ton per tahun, yang mencapai 80% dari potensi lestari. Meski demikian, jumlah tangkapan dan persebaran perikanan di Natuna Utara masih dapat dioptimalisasikan, dengan penguatan sektor ekonomi maritim dan peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan oleh nelayan di dalam negeri.⁷

Selain nilai-nilai ekonomi praktis dan energi yang dapat digunakan sebagai salah satu opsi brilian dalam upaya mengamankan cadangan energi nasional, pentingnya Natuna Utara bagi Indonesia adalah juga bersinggungan dengan nilai diplomatik dan kedaulatan. Pasalnya, begitu besarnya potensi perikanan dan sumber daya alam natuna, turut menarik minat negara-negara lain untuk meraup keuntungan, baik dibarengi dengan klaim maupun pencurian secara ilegal. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna Utara, adalah wilayah perairan yang paling berkonflik, paling kerap mengisi presensi dalam daftar sengketa wilayah Indonesia dengan negara-negara lain. Salah satu bentuk konflik yang laten dan belum terselesaikan, adalah tumpang tindih zona antara Indonesia dan negara Naga Biru, Vietnam.

⁴ Soerjodo Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984, hlm.65

⁵ *Op.Cit*, *Potensi dan Problematika*...hlm.9-10

⁶ *Loc.It*

⁷ *Loc.It*

3.2. Latar belakang konflik ZEE Indonesia dan Vietnam

Pada tanggal 29 April 2019, terjadi insiden menengangkan yang menyebabkan konfrontasi antara kapal Indonesia dan Vietnam. Dua kapal pengawas milik pemerintah Vietnam, memasuki wilayah ZEE Indonesia di Natuna Utara dan menabrak lambung Kapal Republik Indonesia (KRI) Tjiptadi-381 milik TNI Angkatan Laut. Dalam peristiwa tersebut, pihak TNI AL yang sejak semula melakukan penjagaan dan pengawalan dengan tujuan mengusir kapal Vietnam agar keluar dari ZEE Indonesia, mengambil langkah preventif dan berusaha menghindari provokasi agar tidak menimbulkan ketegangan lebih meluas.⁸

Insiden tabrakan antara kapal Indonesia dan Vietnam yang terjadi pada 2019, pada dasarnya adalah satu bagian kecil dari sejarah panjang konflik perbatasan Indonesia dan Vietnam. Konflik antara dua negara anggota ASEAN ini telah berlangsung sejak 1963 dengan dimulainya ketegangan di wilayah laut Kalimantan Utara, yang pada saat itu batas-batas wilayah laut belum mendapat pengaturan pasti dan mengikat secara internasional. Sengketa ini terus mengemuka lantaran kedua negara selalu mementingkan kepentingan nasionalnya masing-masing, sehingga kesepakatan yang berkepastian hukum belum berhasil tercipta.⁹

Dalam tataran hukum Internasional, baik Indonesia maupun Vietnam adalah negara yang turut menandatangani, meratifikasi, dan menjadi bagian integral dari ketentuan Konvensi Hukum Laut Internasional atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Konvensi ini adalah wujud kesepakatan Internasional yang mewadahi kepentingan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang mengajukan konsep khusus melalui Deklarasi Djuanda 1957. Dalam ketentuan UNCLOS, dijelaskan secara lugas bahwa wilayah laut suatu negara, dapat dibedakan dalam dua zona menurut wujud kedaulatan nya. Pertama, adalah zona teritorial, yakni zona laut dengan luas 12 *nautical mile* (mil laut) atau sekitar 22 kilometer dari titik pangkal. Dalam zona ini, negara memiliki hak kedaulatan penuh, dengan segala bentuk pelayaran, perlintasan udara, atau pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh negara lain harus seizin negara tersebut.

Kedua, adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang ditarik garisnya hingga 200 *nautical mile*. Dalam zona ini, negara memiliki hak berdaulat, yang memberi ruang bagi negara untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan sumber daya dengan tetap memberikan kebebasan pelayaran (*freedom of ship*) bagi kapal-kapal negara lain yang melintas dan transit secara damai. Kepemilikan sumber daya ekonomi di ZEE adalah sepenuhnya dikuasai oleh negara yang bersangkutan, dengan tidak adanya hak negara lain untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi tanpa hubungan kerjasama bilateral yang pasti. Permasalahan antara Indonesia dan Vietnam, adalah juga masalah yang muncul dalam sengketa perbatasan banyak negara di dunia, seperti antara Rusia-Finlandia, Tiongkok-Jepang, atau antara Indonesia-Malaysia. Masalah ini muncul karena adanya tumpang tindih zona dalam klaim kedaulatan masing-masing negara.

Secara geografis, Kepulauan Natuna yang terdiri dari 157 pulau, terletak di Laut Tiongkok Selatan (dalam penyebutan Indonesia adalah Laut Natuna Utara, sejak 2017), yang terhimpit antara dua wilayah Malaysia, Sabah dan Sarawak dan berbatasan dengan beberapa negara, yakni Malaysia, Brunei, Filipina, Kamboja, Vietnam dan Laut Tiongkok Selatan. Apabila pengaturan UNCLOS 1982 diterapkan dengan penarikan garis ZEE sejauh 200 mil laut, nama Natuna Utara akan menjadi zona tumpang tindih yang termasuk sebagai wilayah ZEE Indonesia dan ZEE Vietnam. Baik Indonesia maupun Vietnam, melakukan tindakan klaim yang sama, dengan menjadikan wilayah kaya gas, minyak, dan perikanan tersebut sebagai bagian wilayahnya.¹⁰

Perhimpitan zona antara Indonesia dan Vietnam bukan tanpa usaha penyelesaian. Sejak disahkannya UNCLOS 1982, usaha penemuan solusi antara Indonesia dan Vietnam telah menghasilkan 12 kali perundingan, yang kesemuanya belum berhasil menemukan solusi konkret yang mengikat kedua negara dengan landasan hukum berupa perjanjian yang pasti. Masalah ini diperumit dengan kehadiran kapal-kapal nelayan Vietnam di Natuna Utara, yang dalam perspektif Indonesia, dinilai sebagai upaya *illegal fishing*,

⁸ Rizza Ayu, dkk. 2021. *Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia-Vietnam di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Journal of International Law: Utī Possidentis, Vol.2, No.2, hlm.171

⁹ *Ibid*, *Penyelesaian Sengketa*...hlm.172

¹⁰ Dini Daniswari, 2022. "6 Fakta Kabupaten Natuna, Dari Pintu Gerbang Asia Tenggara Hingga Gas Alam Terbesar di Kawasan Asia Pasifik". www.regional.kompas.com/red/2022/02/11/6-fakta... Diakses 20 Mei 2022

penangkapan ikan secara ilegal yang perlu ditindak secara hukum. Sementara bagi Vietnam, kapal-kapal tersebut secara jelas mencari ikan di wilayah ZEE mereka sendiri, sehingga memberanikan kapal-kapal pengawal dan penjaga pantai untuk melakukan aksi agresif, salah satunya dengan menabrak lambung kapal TNI AL pada 2019 silam. Dalam catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sepanjang periode Januari-Oktober 2021, sebanyak 25 kapal berbendera Vietnam telah ditangkap dalam kasus *illegal fishing* di perairan Indonesia.

Masalah sengketa perbatasan Indonesia dan Vietnam menjadi lebih rumit dengan temuan baru-baru ini yang menunjukkan bahwa Natuna Utara memiliki kekayaan sumber daya energi gas alam yang sangat besar. Temuan ini, praktis membuat kedua negara semakin kuat memprioritaskan kepentingan masing-masing. Vietnam sendiri, selain didukung oleh kenyataan bahwa Natuna Utara terhitung dalam 200 nautical mile berdasarkan UNCLOS, juga karena wilayah tersebut telah menjadi wilayah penangkapan ikan tradisional (*traditional fishing water*) sejak terdahulu. Kuatnya intensi kedua negara, berpotensi menjadikan penyelesaian semakin rumit, sedang disaat yang sama, gesekan antara aparat penegak hukum, penjaga keamanan, dan nelayan antar kedua negara juga semakin kerap terjadi.

Bagi Indonesia, penyelesaian konflik dengan Vietnam memang bukan hal yang dapat diulur waktunya. Temuan potensi gas alam raksasa di wilayah tersebut mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan sengketa dan memastikan kedaulatan tanah air diatas Natuna Utara. Hal ini wajib dilakukan agar eksplorasi dan eksploitasi dapat dilakukan segera dan tanpa permasalahan sengketa dengan negara lain. Penundaan waktu penyelesaian, berarti memperlambat progres Indonesia dalam mengamankan potensi gas alam di Natuna Utara.

3.3. *Penyelesaian sengketa menurut UNCLOS 1982*

Penyelesaian sengketa kemaritiman merupakan salah satu fokus utama yang menjadi bagian muatan kesepakatan UNCLOS 1982. Merujuk pada Pasal 74 UNCLOS, terdapat empat poin penting terkait Zona Ekonomi Eksklusif yang berhimpitan antara dua negara atau lebih terhadap suatu wilayah perairan di luar zona teritorial. *Pertama*, penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan dengan dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, untuk mencapai suatu pemecahan yang adil bagi negara yang bersengketa. *Kedua*, dalam hal persetujuan antara dua negara tidak tercapai, atau tidak memberi jaminan kesepakatan dalam jangka waktu yang lama, maka penyelesaian perkara sengketa harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam Bab XV UNCLOS tentang *Settlement of Disputes* (Penyelesaian Sengketa).¹¹

Ketiga, selama menjalankan prosedur untuk mencapai persetujuan bersama sebagaimana ditentukan dalam poin pertama, maka negara-negara yang bersangkutan wajib, dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan selama masa peralihan ini tidak diperkenankan melakukan tindakan yang membahayakan asas-asas, menghalangi tercapainya penetapan persetujuan mengenai wilayah perbatasan. *Keempat*, dalam hal telah ditetapkan suatu persetujuan yang berlaku diantara negara-negara yang bersangkutan, maka masalah yang bertalian dengan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan tersebut.

Indonesia dan Vietnam adalah dua negara yang merdeka dan berdaulat, serta memiliki hak untuk melaksanakan yurisdiksi eksklusif di atas wilayah perairannya. Terkait sengketa keduanya, Pasal 74 UNCLOS memberikan dua alternatif penyelesaian yang diakui secara internasional. Penyelesaian pertama, dan yang diprioritaskan, adalah melalui jalur kesepakatan dengan pembuatan perjanjian (traktat) antara kedua negara untuk menyepakati garis batas Zona Ekonomi Eksklusif yang mampu memenuhi kepentingan kedua belah pihak secara mengikat dan berkeadilan. Hasil kesepakatan kedua negara, selanjutnya akan berlaku sebagai undang-undang, berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda*, sekaligus menjadi pedoman bagi kedua negara dalam menjalankan hak dan kewajiban di wilayah yang dipersengketakan. Sedangkan langkah kedua, yang dilakukan jika kesepakatan antar negara tidak menghasilkan persetujuan yang diterima, adalah penyelesaian melalui pihak ketiga yang diakui keberadaan dan integritasnya oleh PBB. Penyelesaian ini diantaranya dapat

¹¹ Masdin, 2016. *Implementasi Ketentuan-Ketentuan UNCLOS 1982 Terhadap Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut di Indonesia*, Jurnal Hukum Legal Opinion, hlm.1-2

dilakukan di Mahkamah Internasional Untuk Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea*), atau Mahkamah Internasional. Kedua langkah tersebut, adalah sah dan sesuai dengan prinsip perdamaian dan keamanan internasional.

3.4. Jalan panjang diplomasi Indonesia

Pendekatan diplomatik yang dikedepankan oleh pemerintah dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap perkara sengketa batas ZEE dengan negara lain pada dasarnya adalah langkah yang tepat, meski memerlukan kesabaran dan proses penyelesaian yang berlarut. Baik Indonesia maupun Vietnam memiliki rekam jejak (*track record*) penyelesaian sengketa perbatasan melalui jalur meja perundingan dengan berpegang pada prinsip-prinsip UNCLOS 1982 dan kebijakan non-agresi. Merujuk data Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan pada 2016, Indonesia telah menyelesaikan perundingan untuk sengketa tumpang tindih ZEE dengan Filipina. Dalam data yang sama, Indonesia juga telah merampungkan perundingan untuk menyelesaikan sengketa dengan Australia terkait sebagian wilayah ZEE di Samudra Pasifik, Laut Timor, dan Laut Arafura. Hal yang sama juga dilakukan pemerintah Indonesia terhadap sengketa batas maritim dengan Papua Nugini.¹²

Vietnam sendiri juga telah banyak menyelesaikan sengketa serupa. Sebagai negara yang telah menjadi anggota UNCLOS selama 28 tahun sejak meratifikasi ketentuan internasional tersebut pada 23 Juni 1994, Vietnam telah secara konsisten menjalankan visi UNCLOS 1982 dalam penyelesaian sengketa maritim di wilayahnya. Konkritnya, pada 1997, Vietnam menandatangani perjanjian demarkasi ZEE dan landas kontinen yang tumpang tindih dengan Thailand. Pada tahun 2000, Vietnam dan Tiongkok juga berhasil menyepakati perjanjian demarkasi laut dan ZEE antara keduanya, setelah sempat berkonflik akibat klaim *Nine Dash Line* di Teluk Tonkin. Bahkan, Vietnam dan Indonesia juga pernah membuat kesepakatan serupa, yakni perjanjian demarkasi landas kontinen antara kedua negara di Laut Timur bagian selatan yang ditandatangani pada tahun 2003.¹³

Dengan kesamaan visi dan rekam penyelesaian kasus serupa yang telah ditangani sebelumnya, perjuangan diplomasi Indonesia dan Vietnam seharusnya dapat terjembatani dengan baik dan menghasilkan kesepakatan yang memuaskan dalam waktu yang semakin berlarut. Namun dalam praktiknya, terdapat beragam kesulitan yang harus dihadapi oleh kedua negara dalam kasus sengketa Natuna Utara. Tidak seperti penyelesaian masalah landas kontinen tahun 2003, kepentingan kedua negara di atas ZEE Natuna Utara jelas lebih besar, mengingat temuan potensi ekonomi dan nilai strategis wilayah tersebut yang menjadikan kedua negara seolah tidak berkenan untuk melepaskan klaim yurisdiksi atas wilayahnya tersebut.

Dalam data yang dihimpun oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Indonesia dan Vietnam telah memulai pembicaraan untuk penyelesaian masalah Natuna Utara sejak 2010. Selama periode 2010-2016, perundingan penetapan batas maritim Indonesia-Vietnam telah dilaksanakan sebanyak delapan kali tanpa kesepakatan jelas dan mengikat terkait batas ZEE. Berbeda dengan landas kontinen yang dalam hukum internasional didefinisikan sebagai wilayah dasar laut yang merupakan kelanjutan dari suatu pulau hingga maksimal 200 *nautical mile* jauhnya, ZEE meliputi seluruh wilayah perairan dengan segala potensi ekonomi di permukaan dan dibawahnya, beserta hak suatu negara untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi.

Kepentingan ekonomi atas ZEE menyebabkan perundingan Indonesia dan Vietnam harus mempertimbangkan aspek politis, sosial, ekonomi, keamanan dan berbagai faktor multidimensional lainnya. Sebagai komparasi, penyelesaian sengketa landas kontinen Indonesia-Vietnam juga memakan waktu yang sangat lama, yakni selama 30 tahun sejak 1973 dan baru disepakati pada tahun 2003. Hanya, perpanjangan waktu penyelesaian juga berarti hambatan waktu dalam

¹²Op.Cit. Penyelesaian Sengketa...174

¹³ Loc.It

melakukan upaya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya, sehingga berpotensi memperlambat progres pembangunan nasional, selain juga menimbulkan bibit konflik antara kedua negara akibat perbedaan pandangan zona wilayah, misalnya penangkapan dan penenggelaman kapal Vietnam oleh pemerintah Indonesia. Atas dasar kepentingan mendesak tersebut, pada 2018, Presiden Joko Widodo menyerukan kepada Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, untuk segera merampungkan negosiasi batas maritim dan ZEE antara kedua negara. Hal yang sama juga diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, yang mendesak Vietnam untuk mempercepat perundingan dan penyelesaian masalah pada 2021 silam.

Setelah melalui delapan kali perundingan sepanjang 2010-2016 yang belum menghasilkan keputusan tetap, pada periode 2016-2022, pemerintah Indonesia dan Vietnam telah menyelenggarakan empat perundingan lain, dengan pembicaraan terbaru pada 2019. Dengan total 12 perundingan yang terlewatkan, kesepakatan ZEE masih menjadi bagian yang belum terselesaikan. Dalam paradigma yang holistik, penyelesaian sengketa perbatasan Indonesia dan Vietnam secara luas tidak hanya dipengaruhi oleh keberhasilan tim teknis dalam meja perundingan, melainkan juga manuver-manuver politis, militer, dan diplomatik antara kedua negara. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di wilayah yang sewajarnya berstatus *Unresolved Maritime Boundary Area* atau wilayah sengketa maritim yang belum terselesaikan ini, menjadikan jarak antara Indonesia dan Vietnam juga kerap lebih renggang.

3.5. Penegakan hukum penenggelaman kapal Vietnam

Indonesia tidak memberi toleransi bagi pelaku illegal fishing di wilayahnya. Penegakan hukum yang tegas menjadi kebutuhan dasar dalam upaya mencegah hilangnya potensi kekayaan nasional akibat pencurian oleh nelayan asing. Selain itu, pencurian ikan ilegal juga merupakan bentuk pelanggaran atas prinsip kedaulatan negara, mengancam ekosistem dan keberlanjutan lingkungan laut, serta merugikan masyarakat nelayan lokal. Pada 2021 saja, pemerintah Indonesia berhasil mengamankan 166 kapal yang melakukan aktivitas pencurian ikan secara ilegal, baik oleh kapal asing maupun kapal lokal yang tidak mengantongi perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam rilis Kementerian KKP, jumlah kekayaan negara dari 166 kapal tersebut yang berhasil diselamatkan adalah senilai Rp 1,1 triliun rupiah. Dengan potensi kerugian yang tinggi, dan sebagai wujud konsistensi serta komitmen besar penegakan hukum, pemerintah menerapkan sanksi yang tegas, salah satunya dengan penenggelaman kapal.¹⁴

Pada masa pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menjadi 'eksekutor' yang ditakuti dengan menerapkan sanksi tegas tersebut secara konsekuen. Terhitung, dalam masa jabatannya di tahun 2014-2019, sebanyak 556 kapal telah ditenggelamkan. Jumlah tersebut meliputi 312 kapal Vietnam, 91 kapal Filipina, 87 kapal Malaysia, 24 kapal Thailand, 26 kapal Indonesia, dan 3 kapal Tiongkok. Jelas, kapal nelayan asal negara Vietnam adalah yang paling banyak ditenggelamkan.¹⁵

Bukan tanpa lanjutan, pemerintah Vietnam melalui kedutaan besarnya telah mengajukan protes kepada pemerintah Indonesia sejak 2014. Kebijakan penenggelaman kapal Vietnam yang melaut di Natuna Utara, dalam pandangan Vietnam tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, lantaran wilayah tersebut masih menjadi bagian ZEE negaranya. Sedang bagi Indonesia, penegakan hukum di Natuna Utara jelas perlu, demi mengamankan wilayah terluar tersebut. Perbedaan inilah, yang diikuti dengan ketegasan Indonesia menenggelamkan ratusan kapal Vietnam, membuat perundingan antara kedua negara menjadi lebih alot dan berlarut. Setidaknya, usaha dan itikad baik pemerintah Indonesia dalam menegakan hukum, ditafsirkan berbeda oleh Hanoi, sebagai bentuk pelanggaran atas hak berdaulat negaranya.

¹⁴ Simela Victor Muhammad, 2012. *Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*. Jurnal Politika, Vol.3., No.1, hlm.59-60

¹⁵ Desia Rakhma Banjarani, 2020. *Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitanya dengan Kejahatan Transnasional*. Universitas Lampung: Jurnal Kerta Patrika, Vol.42., No.2, hlm.151

3.6. Sembilan garis putus: ancaman bersama

Ditengah segala kompleksitas permasalahan dan berlarutnya perundingan antara Indonesia dan Vietnam di Natuna Utara, Tiongkok menjadi pihak ketiga yang turut baur dalam mengklaim wilayah Natuna Utara. Sejak 2009, Tiongkok telah dengan rajin mengkampanyekan konsepsi *Nine Dash Line* (Sembilan Garis Putus-Putus), sebuah konsepsi yang secara sepihak menggaris wilayah-wilayah laut Tiongkok Selatan sebagai bagian integral negeri Tirai Bambu. Klaim ini menumpang pada sejumlah ZEE negara-negara ASEAN, termasuk Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand, Brunei, dan Indonesia. Bahkan, Tiongkok juga diketahui telah membangun pangkalan di kepulauan Spratly, dekat perairan Filipina.¹⁶

Keberadaan Tiongkok memang tidak dapat dipandang remeh, lantaran negara yang memiliki populasi terbesar pertama di dunia, kekuatan ekonomi nomor satu, dan kekuatan militer terbesar ketiga di dunia tersebut, telah secara serius mengerahkan angkatan lautnya untuk pengamanan konsep *Nine Dash Line*. Sepanjang 2019-2022, kapal-kapal *Coast Guard* Tiongkok telah kerap kali mencuri masuk ke Natuna Utara, diwilayah yang bahkan belum diselesaikan sengketa antara Indonesia dan Vietnam. Keberadaan Tiongkok tersebut menjadi peringatan penting bagi kedua negara, Indonesia dan Vietnam untuk segera menyelesaikan konflik dan memastikan kedaulatan dengan saling menghormati wilayah satu sama lain.

4. Kesimpulan

Indonesia dan Vietnam adalah dua negara yang memiliki berbagai kesamaan latar belakang, sejarah, dan persahabatan hubungan diplomatik yang erat sejak awal masa kemerdekaan. Bersama-sama delapan negara lain di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dan Vietnam tergabung dalam upaya menciptakan kesejahteraan kawasan melalui organisasi Asosiasi of South East Asian Nations (ASEAN). Kedua negara ini juga saling menjaga kehormatan dan pengakuan atas kedaulatan wilayah dengan keikutsertaan dan ratifikasi UNCLOS 1982, yang secara hukum internasional, mengikat Indonesia dan Vietnam dalam norma-norma hukum dengan prinsip perdamaian terhadap upaya penyelesaian masalah sengketa zonasi wilayah laut.

Tumpang tindih ZEE Indonesia dan Vietnam di Natuna Utara telah menjadi fokus pembahasan yang berlarut, terhitung 13 tahun dengan 12 kali perundingan yang belum menghasilkan keputusan pasti. Temuan potensi sumber daya alam yang kaya, berupa cadangan gas alam, minyak, dan perikanan, menjadi faktor pendorong yang memperberat kepentingan setiap negara, ditambah masuknya klaim Tiongkok yang turut mencampuri urusan Natuna Utara. Namun, dengan segala kondisi tersebutlah, seharusnya Indonesia dan Vietnam dapat belajar bahwa masa depan Natuna Utara tidak dapat dibiarkan terlantar dan terus menuai konflik berkepanjangan. Kedua negara sudah seharusnya mengambil langkah cepat, menyelesaikan perkara sengketa segera dan memastikan batas-batas secara jelas, tegas, serta sesuai dengan hukum internasional. Prinsip diplomasi dan perundingan adalah jalan terbaik untuk ditempuh, dengan tetap mengedepankan persaudaraan dan prinsip saling menghormati, mengayomi, dan kerjasama demi tercapainya kepentingan kedua negara di Natuna Utara.

Referensi

- Daniswari, D. (2022). 6 fakta Kabupaten Natuna, dari pintu gerbang Asia Tenggara hingga gas alam terbesar di kawasan Asia Pasifik. *Kompas.com*. Retrieved May 20, 2022, from <https://www.regional.kompas.com>
- Dewan Energi Nasional. (2020). *Indonesian energy outlook 2019*. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
- Effendi, S. A. (2021). Potensi dan problematika menjaga hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara. *Buletin APBN*, 6(19).
- Jamilah, A., et al. (2021). Penegakan hukum illegal fishing dalam perspektif UNCLOS 1982. *Law Review Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*, 5(1).
- Kadar, A. (2014). Pengelolaan kemaritiman menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. *Info Singkat Hubungan Internasional*, 6(21).

¹⁶ Ahmad Kadar, 2014. *Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*. Info Singkat Hubungan Internasional, Vol.6, No.21, hlm.2-4

- Masdin. (2016). Implementasi ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan laut di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Opinion*.
- Rasmi, I. A. A. R., et al. (2021). Validitas klaim sepihak China atas perairan Natuna Utara. *Jurnal Kertha Wacana*, 10(5).
- Rizza, A., et al. (2021). Penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia–Vietnam di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia. *Uti Possidentis: Journal of International Law*, 2(2).
- Rohingati, S. (2014). Penenggelaman kapal ikan asing: Upaya penegakan hukum laut Indonesia. *Info Singkat Hukum*, 6(24). Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Saraswati, D. A., & Setiyono, J. (2017). Yurisdiksi kriminal negara dalam penenggelaman kapal pelaku tindak pidana illegal fishing di perairan Indonesia. *Law Reform*, 3(4).
- Septin Puspoayu, E., et al. (2021). Tinjauan yuridis penenggelaman kapal asing menurut UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1).
- Victor Muhammad, S. (2012). Illegal fishing di perairan Indonesia: Permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan. *Jurnal Politica*, 3(1).